

**KETIADAAN PERSETUJUAN WALI NASAB UNTUK MEMPELAI
WANITA SEBAGAI ANALISIS PENUNJUKAN WALI HAKIM
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A)**
*The Absence of the Marriage (Parental) Guardian's Approval for Bride as
an Analysis of Appointment of Magistrate Guardian
(a study in class I A Religious Court of Watampone)*

Nurlina

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
nurlinafirman29@gmail.com

Andi Jusran Kasim

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
jusrankasim@stainmajene.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab ketiadaan persetujuan wali nasab untuk mempelai wanita dan prosedur penunjukan wali hakim di pengadilan Agama Watampone. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan teologis normatif dan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yaitu beberapa hakim di Pengadilan Agama Watampone dan Kepala KUA. Dari hasil penggunaan metode-metode tersebut, peneliti dapat mengemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa faktor penyebab ketiadaan persetujuan wali nasab untuk mempelai wanita yakni dikarenakan mempelai wanita memang tidak memiliki wali nasab, wali nasab tidak bisa dihadirkan, wali nasab yang *gaib* atau tidak diketahui alamatnya, kemudian wali nasab tidak setuju atas pernikahan tersebut. Sementara untuk prosedur penunjukan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti perkara permohonan pada umumnya dimulai dari pengajuan permohonan dan berakhir dengan putusan. Kemudian setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama maka pernikahan sudah dapat dilangsungkan dengan hak perwalian dialihkan ke wali hakim. Akan tetapi, putusan tersebut secara otomatis batal ketika wali nasabnya sudah setuju menjadi wali nikah atau sudah bisa hadir untuk memberikan hak perwaliannya dalam pernikahan.

Kata Kunci : *Rukun nikah; Wali; Pernikahan.*

Abstract

This study aims to identify and explain the factors causing the absence of nasab guardian approval for the bride and the procedure for appointing a guardian judge at the Watampone Religious Court. This type of research is a field research that uses a normative theological approach and a normative juridical approach. The data used in this study are primary data and secondary data. The data sources are several judges at the Watampone Religious Court and the Head of the KUA. From the results of using these methods, the researcher can present the results of the research that has been done that the factors causing the absence of approval from the nasab guardian for the bride are because the bride does not have a nasab guardian, the nasab guardian cannot be presented, the nasab guardian is unseen or the address is unknown. , then the guardian

of the lineage did not agree to the marriage. Meanwhile, the procedure for appointing guardian judges at the Watampono Religious Court has been carried out in accordance with applicable procedures such as application cases in general, starting from the submission of an application and ending with a decision. Then after a decision from the Religious Courts, the marriage can be held with guardianship rights transferred to the guardian judge. However, the decision is automatically annulled when the nasab guardian has agreed to become a marriage guardian or is able to attend to give his guardianship rights in marriage.

Keywords : Pillars of marriage, Guardian, Marriage

I. PENDAHULUAN

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.¹ Bahkan Rasulullah ﷺ menghimbau kepada para pemuda yang telah sanggup untuk menikah agar segeralah menikah. Menurut Rasulullah ﷺ, menikah itu dapat menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri.²

Dalam terminologi Islam, istilah nikah yaitu suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk membangun keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, pernikahan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi pernikahan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Karena itu, dari sudut pandang sosiologi pernikahan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.³ Pernikahan baru dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya menurut hukum Allah dan hukum negara.

Untuk melaksanakan suatu pernikahan, lebih dahulu harus sudah dilengkapi bagian-bagiannya, yang disebut "rukun nikah". Suatu pernikahan dianggap sah oleh para

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*", (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h.39.

²Syarifuddin Latif, "*Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Anaknya; Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*", (Cet. II; Jakarta: Trust Media publishing, 2017), h. 2.

³Khoiruddin nasution, "*Hukum Pernikahan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*", (t. Cet; Yogyakarta: Academia+tazaffa, 2013), h. 22.

fuqaha, apabila telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan, yang dimaksud dengan rukun pernikahan ialah hakikat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, maka pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk salah satu bagian pada hakikat pernikahan itu.⁴

Terkait masalah pernikahan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kekuasaan wali (ayah atas anak perempuannya, baik perempuan maupun janda). Jadi dapat dikatakan bahwa wali adalah pemilik kekuasaan yang berlaku untuk akad yang diinginkan, berdasar pada etimologi tersebut dapat dipahami bahwa wali memiliki kekuasaan, kemampuan dan kehendak, sehingga dalam pernikahan seorang wali sangat penting keberadaannya. Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi karena seorang wali akan bertindak untuk menikahkan atau memberikan izin dalam pernikahan. Jika pernikahan dilakukan tanpa wali, maka dengan tegas dinyatakan bahwa status pernikahan itu tidak sah.

Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.

Pada kenyataannya di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A beberapa calon mempelai wanita mengajukan permohonan penetapan wali hakim dengan alasan tidak adanya persetujuan dari wali nasabnya sehingga harus menikah atas perwalian wali hakim. Dalam kondisi tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa pernikahan menjadi tidak terlaksana atau tertunda. Faktor penyebab tidak adanya persetujuan wali nasab disebabkan karena walinya enggan menikahkan putrinya atau walinya tidak diketahui tempat tinggalnya yang kemudian akan sulit untuk meminta persetujuan atau menghadirkannya dan sebagainya. Tentu hal tersebut menyalahi rukun nikah yang mengharuskan adanya persetujuan wali nasab dalam pernikahan.

⁴Syarifuddin Latif, "*Hukum Pernikahan Islam di Indonesia (buku 1)*", (Cet. I; Bandung: Berkah Utami, 2010), h. 69.

Dengan peristiwa tersebut maka calon mempelai wanita dapat menyampaikan keluhannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat kemudian KUA mengeluarkan surat penolakan yang selanjutnya dibawa ke Pengadilan Agama (PA) yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut kemudian diperiksa dan selanjutnya diproses dalam persidangan dan diakhiri dengan putusan atau penetapan Kepala KUA untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan dua pendekatan yakni pendekatan teologis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti sebagai instrumen utama, pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data dan *handphone* digunakan untuk memotret dan merekam pembicaraan dalam wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN

Keberadaan wali sebagai rukun nikah seperti terdapat dalam pemikiran Malikiyyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah ataupun posisi wali yang hanya ditempatkan sebagai syarat nikah bagi wanita yang belum dewasa dalam pemikiran Hanafiah, agaknya menarik untuk dikaji lebih jauh. Kuatnya kedudukan laki-laki sebagai wali disebabkan dukungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang digunakan para ulama sebagai dalil, walaupun harus diakui tidak ada satu ayatpun yang eksplisit menyebut wali sebagai rukun nikah.⁵

Sehubungan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 memberikan pengertian wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁶ Jika perkawinan dilakukan tanpa adanya wali atau dinikahkan oleh wali yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka dengan tegas dinyatakan bahwa status perkawinan itu tidak sah.

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*", (Cet. VI; Prenada Media Group: Jakarta, 2016), h. 76-77.

⁶Syarifuddin Latif, "*Hukum Perkawinan di Indonesia (buku 1)*", h. 74.

Memang hal-hal yang berkaitan dengan nikah dan menikahkan, Allah mengalamatkan titahnya kepada wali karena dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Arab waktu itu pernikahan berada di tangan wali. Dari Aisyah r.a, ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak ada pernikahan, melainkan dengan adanya wali”.⁷

Selain itu ada beberapa ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali, di antaranya QS. al-Nūr/24: 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁸

Kemudian dalam QS. al-Baqarah/2: 221,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁹

⁷Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, “Fikih Wanita, Edisi Lengkap”, (Cet. I; Pustaka Al-Kautsar: Jakarta Timur, 2008), h. 408.

⁸Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 494.

⁹Kementerian Agama, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Cet. VIII; Bandung: Mizan Bunaya Kreativa, 2011), h. 43.

Oleh sebagian Ulama Fiqih kedua ayat ini, ditafsirkan bahwa yang diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum lelaki bukan kaum perempuan.¹⁰ Allah SWT menyeru untuk menikahkan itu pada laki-laki (wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: “Wahai para wali (laki-laki) janganlah kalian menikahkan (wanita) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, dapatnya bertindak terhadap dan atas nama orang lain dikarenakan orang lain tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya sendiri. Dalam pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, akad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹¹ Perkawinan yang ideal adalah perkawinan sepupu satu kali. Perkawinan sepupu baik sepupu satu kali maupun sepupu dua kali memang banyak dijumpai dalam perkawinan etnik Bugis Bone. Pertimbangannya, bahwa dengan kawin sepupu berarti derajat kebangsawanan dapat dijaga. Di samping itu, juga dimaksudkan agar harta kekayaan tidak jatuh ditangan orang lain.¹²

Pada konteks ini, wali dipandang sebagai salah satu aspek menentukan keabsahan suatu pernikahan, bahkan perwalian dalam perkawinan berimplikasi pada terjadinya perubahan hukum dari haram menjadi halal. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa wali dalam perkawinan disyaratkan harus memenuhi kualifikasi syari'at, yakni harus merdeka, berakal sehat, dewasa, orang yang beragama Islam, laki-laki dan adil.¹³ Dalam Undang-undang perkawinan, perwalian diatur dalam Pasal 50 s/d pasal 54. Kemudian dalam KHI perwalian diatur dalam Pasal 107 s/d pasal 112, adapun jenis-jenis wali yakni sebagai berikut:

¹⁰Ali Imron, “Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur'an melalui pendekatan Ilmu Tafsir)”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h.69.

¹¹Amir Syarifuddin. “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,” Ed. I, h. 69

¹²Supriadi, Supriadi, Andi Jusran Kasim, and Muhtar Muhtar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Somp Dalam Perkawinan Etnis Bugis." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 1.2 (2020): 145-159. Hlm. 153

¹³Syarifuddin Latif, “Hukum Perkawinan di Indonesia (buku 1)”, h. 80.

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung daripada kerabat yang hanya seayah.¹⁴

2. Wali hakim (penguasa) menurut Pasal I huruf b KHI adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah atau dalam arti lain wali hakim ini adalah orang yang tidak mempunyai wali yang berhak mengawinkan mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali ditempat itu, atau ada wali tapi enggan menjadi wali (baca *wali hakim adhal*)¹⁵. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau mungkin tidak dapat atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib.
3. Wali Muhakkam yakni wali yang diangkat oleh mempelai perempuan. Hal ini dapat saja terjadi, apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan

¹⁴Mardani, "*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 45.

¹⁵Syarifuddin Latif, "*Hukum Perkawinan di Indonesia (buku 1)*", h. 77

keagamaan yang lebih baik untuk menjadi wali yang tidak mempunyai hubungan nasab dan juga bukan penguasa/ pemerintah.¹⁶

Faktor Penyebab Ketiadaan Persetujuan Mempelai Wanita

Dalam beberapa keadaan, adakalanya wali nasab tidak setuju dengan pernikahan, wali enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu. Perpindahan hak perwalian ke tangan wali hakim yang disebabkan karena ketiadaan wali nasab (calon mempelai tidak mempunyai wali nasab sama sekali), dalam hal ini para fuqaha sependapat bahwa perwalian berpindah ke tangan wali hakim. Tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor lain, atau perempuan yang mau menikah memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut tidak mau menikahkannya dengan alasan-alasan lain, harus di lihat dulu apakah alasannya sesuai dengan syara atau tidak dibenarkan oleh syara'.¹⁷

Adapun faktor penyebab ketiadaan persetujuan wali nasab disebabkan karena:

- a. Kalau tidak ada wali nasab, Calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab dapat dikarenakan wanita tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah atau anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan maka wali yang berada tidak berhak atau tidak sah untuk menjadi wali dalam pernikahannya, sehingga yang menjadi wali mereka adalah ibu. Sementara ibu tidak dibenarkan untuk menjadi wali nikah dalam Islam.
- b. Tidak mungkin menghadirkan wali nasab, Dalam kasus yang demikian maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim karena wali nasab tidak dapat hadir serta memberikan persetujuannya. Hak perwaliannya juga tidak dapat berpindah kepada urutan wali berikutnya di karena hak perwalian masih melekat pada wali yang berhak tersebut. Namun karena wali nasab tidak bisa hadir maka hak perwalian berpindah ke wali hakim.
- c. Tidak diketahui tempat tinggal wali nasab, Adapun hadis *السلطان ولي من ولي لها*

Di samping dasar boleh posisi wali nasab diganti wali hakim juga menjadi

¹⁶ Syarifuddin Latif, "Hukum Perkawinan di Indonesia (buku 1)", h. 78

¹⁷ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim, Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Pernikahan, Vol. 5, No. 1, 2012, h.106.

dalil boleh hak wali nikah yang paling dekat diganti wali yang lebih jauh atau hakim, dengan alasan wali yang lebih dekat berhalangan atau mempersulit. Adapun maksud mempersulit adalah kalau keduanya (calon mempelai) sudah sekuflu dan saling senang, wali tetap menghalang-halangi, seperti kasus *Ma'qul bin Yasir*.

- d. Wali nasab gaib, Wali ghaib adalah wali yang tidak diketahui keberadaannya. Karena tidak diketahuinya lah maka tidak bisa dipastikan apakah ia masih hidup atau tidak. Maka dalam keadaan seperti ini maka yang menikahkan adalah wali hakim dan tidak bisa digantikan oleh urutan setelahnya, kecuali wali hakim/pengadilan menghukumi wali nikahnya sudah meninggal dengan melihat orang yang sebaya dengan wali nya telah meninggal maka yang menikahkan adalah wali dalam urutan setelahnya.
- e. Wali nasab enggan menikahkan, Wali nasab yang enggan menikahkan anaknya disebut wali adhol adalah wali yang menghalangi pernikahan putrinya baik dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat maupun yang tidak dibenarkan oleh syariat islam. Yang dimaksud menghalangi disini yaitu ketika calon mempelai wanita meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sekuflu dengannya, baik akhlak, dan agamanya kemudian wali nasabnya menolak maka hakimlah yang bertindak menikahkannya setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam menyebut dalam Pasal 23 sebagai berikut:
 - (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau qaib atau adhal atau enggan.
 - (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 PMA nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim menyebutkan mengenai pernikahan menggunakan wali hakim yaitu “bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstrateritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab

yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Menurut Drs. H. Ramly Kamil M. H, faktor lain yang menjadi alasan wali nasab tidak memberikan persetujuannya disebabkan karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria berbeda agama, kemudian dilihat dari segi pekerjaan, ekonomi, keturunan, pendidikan dan masih banyak pertimbangan lainnya.¹⁸ Selanjutnya menurut Dra. Hj. St. Masdanah, salah satu faktornya juga dapat disebabkan karena umur yang terpaut jauh di antara keduanya. Misalnya calon mempelai wanita masih muda sementara calon mempelai laki-lakinya sudah berumur sehingga terkadang wali tidak mau memberikan persetujuannya.¹⁹ Kemudian menurut KM. Abd. Samad S. Ag, M.H, faktor lain disebabkan karena kemauan ibu yang menginginkan anaknya berumah tangga sementara anaknya masih di bawah umur akan tetapi menurutnya, anak tersebut sudah layak untuk dinikahkan karena sudah mampu mengurus rumah tangga. Sementara ayahnya belum mau menikahkan putrinya dengan anggapan bahwa anak tersebut belum dewasa dalam berpikir. Dengan alasan tersebut terkadang wali tidak mau menikahkan anaknya.²⁰

Prosedur Penunjukan Wali Hakim di Pengadilan Agama Kelas Watampone I A

Apabila wali yang paling dekat urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau berhalangan, maka hak menjadi wali sudah berpindah kepada wali nikah yang lain menurut urutan berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau ada tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan menikahkan.

Penghulu atau kepala KUA selaku wali hakim boleh menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab atau mengganti wali nasab yang mempersulit sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, untuk menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali lebih dahulu harus ada putusan dari Pengadilan Agama. Menurut Dra. Husniwati selaku hakim di Pengadilan Agama Kelas Watampone

¹⁸Ramly Kamil, Hakim Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, Wawancara di Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, 11 Juli 2019.

¹⁹St. Masdanah, Hakim Pengadilan Agama Kelas Watampone I A. Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 11 Juli 2019.

²⁰Abd. Samad, Kepala KUA. Wawancara di Kantor Urusan Agama Kec. Tanete Riattang Timur, 16 Juli 2019.

I A bahwa prosedur penetapan wali hakim sama saja dengan prosedur persidangan perkara permohonan pada umumnya dimulai pendaftaran perkara (permohonan) kemudian diperiksa untuk diproses di dalam persidangan yang selanjutnya berakhir dengan putusan.²¹ Pendapat tersebut selaras dengan pendapat beberapa hakim yang peneliti wawancarai. Adapun prosedurnya yang lebih rinci yakni sebagai berikut:

1. Penerimaan perkara dengan layanan pembuat gugatan permohonan (POSBAKUM).
2. Pengajuan permohonan penetapan wali hakim yang ditandatangani datang di Pengadilan Agama Watampone menghadap petugas Meja I. Dan petugas meja I akan melakukan pengecekan kelengkapan berkas antara lain:
 - a. Surat permohonan penetapan wali hakim yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Watampone yang telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
 - b. Surat kuasa hukum, jika pemohon menggunakan kuasa hukum.
 - c. Fotocopy kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan.
 - d. Berkas permohonan digandakan sebanyak 5 (lima) berkas, satu untuk pemohon, satu yang asli untuk diarsip, tiga untuk majelis hakim yang akan memeriksanya.
3. Menaksir panjar biaya perkara (skum/meja I).
4. Pembayaran biaya perkara melalui bank BRI.
5. Pemberian nomor perkara oleh kasir pada surat gugatan/permohonan dan pendaftaran perkara dalam register (Meja II).
6. Penetapan penanganan perkara yaitu penetapan majelis hakim (PMH) dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi diselesaikan, petugas meja II harus sudah menyampaikan permohonan penetapan wali hakim kepada Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim yang ditunjuk harus terdiri dari tiga orang hakim kecuali Undang Undang menentukan yang lain, kemudian Penetapan Hari Sidang segera diserahkan kepada ketua majelis dan hakim yang telah ditunjuk dan ketua, penunjukan panitera/PP, dan penunjukan jurusita(PJS).
7. Jurusita mengantarkan surat pemanggilan pihak-pihak yang berperkara.
8. Persidangan perkara yaitu pembacaan permohonan dan pemohon memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan beberapa alat bukti serta menghadirkan beberapa saksi dan bukti lainnya, kemudian majelis hakim menyampaikan kesimpulan dan putusan.
9. Jurusita akan membawa surat pemberitahuan isi putusan bagi pihak yang tidak hadir.

²¹ Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone. Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 11 juli 2019.

10. Kemudian meja III melakukan pengiriman salinan putusan/penetapan kepada pihak yang berperkara baik pemohon maupun termohon.
11. Perkara selesai dengan adanya penetapan.

Setelah adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama, maka calon mempelai wanita sudah dapat melangsungkan perkawinan. Proses pernikahannya menurut H. Wahyuddin S. Ag selaku penghulu KUA Kec. Tanete Riattang Timur, yakni sama saja dengan proses pernikahan pada umumnya hanya saja terdapat perbedaan pada walinya kemudian harus ada surat penetapan wali hakim.²² Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon menurut Dra. Hj. St. Masdanah selaku hakim Pengadilan Agama Watampone, adalah dengan memperhatikan kemaslahatan akan terjadinya pernikahan kemudian segala bentuk kemudharatan yang bisa terjadi apabila perkawinan tidak dilangsungkan misalnya calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hanya akan terikat dalam hubungan yang tidak dibenarkan dalam syariat yang kemudian akan meresahkan keluarga karena dekat dengan perzinahan, apalagi jika keduanya memang sekufu dan cukup umur untuk menikah.²³

Selanjutnya menurut Dra. Hj. Nurmiati, M.HI, dasar pertimbangan hakim adalah jika keduanya telah sekufu, memenuhi syarat dan rukun nikah, memperhatikan kemaslahatan dari terjadinya pernikahan misalnya keinginan menghubungkan dua keluarga, melahirkan keturunan yang sah atas dasar ikatan perkawinan, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. sekaligus untuk menyempurnakan agama dan status pernikahannya tetap sah dengan melahirkan anak-anak yang sah.²⁴ Lanjut oleh Drs. H. Ramly Kamil, M. H, yaitu dengan berdasar pada keterangan pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan turut menguatkan keterangan pemohon, yang kemudian menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan/memutuskan perkara permohonan penunjukan wali hakim.²⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat memahami bahwa antara mempelai wanita dan mempelai pria memang harus sekufu dalam berbagai hal seperti

²² Wahyuddin, Penghulu Kua Kec. Tanete Riattang Timur. Wawancara di Kantor Urusan Agama, 16 Juli 2019.

²³ St. Masdanah, Hakim Pengadilan Agama Kelas Watampone I A. Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 11 Juli 2019.

²⁴ Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 11 Juli 2019.

²⁵ Ramly Kamil, Hakim Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, Wawancara di Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, 11 Juli 2019.

yang telah dikemukakan oleh beberapa hakim di atas seperti halnya sekufu dalam segi ekonomi, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Selain untuk mendapatkan restu dan persetujuan dari wali nasab sekiranya juga akan berdampak pada kelanggengan rumah tangga. Namun di sisi lain, seorang wali juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab atau tidak ingin tahu apa-apa tentang wanita yang berada di bawah perwaliannya, oleh karena itu sepatutnya seorang wali dapat melaksanakan sesuai dengan kemampuannya, yaitu dengan mewakili orang lain untuk melakukan pernikahan ini sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Faktor penyebab ketiadaan persetujuan wali nasab untuk mempelai wanita yakni disebabkan karena Tidak ada wali nasab, wali nasab tidak bisa dihadirkan, wali nasab yang *gair* atau tidak diketahui alamatnya dan wali nasab yang tidak menyetujui pernikahan tersebut. Dari beberapa faktor tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk penetapan wali hakim setelah urutan wali sudah habis atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. (2) Prosedur penunjukan Wali hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A yaitu dimulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan, persidangan dan berakhir dengan jatuhnya putusan/penetapan wali hakim. Prosedur persidangan penunjukan/penetapan wali hakim tidak berbeda dengan prosedur perkara permohonan (*voluntair*) pada umumnya. Setelah adanya putusan maka pernikahan sudah dapat dilangsungkan. Akan tetapi ketika wali nasabnya sudah bersedia atau sudah dapat hadir untuk memberikan hak perwaliannya maka putusan yang telah ditetapkan oleh PA batal secara otomatis. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah sekiranya setiap wali tidak mempersulit pernikahan gadis yang di bawah perwaliannya dengan tetap memperhatikan kewajibannya. Kemudian untuk calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab, maka dapat mengajukan permohonan penunjukan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone kelas I A dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, baik dari KUA atau pun yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011.
- Ali Imron. *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur'an melalui pendekatan Ilmu Tafsir)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Ed. I. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*. Cet. VI; Prenada Media Group: Jakarta, 2016.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. VIII; Bandung: Mizan Bunaya Kreativa, 2011.
- Khoiruddin nasution. *Hukum Pernikahan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. t. Cet; Yogyakarta: Academia+tazaffa, 2013.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fikih Wanita*, Edisi Lengkap. Cet. I; Pustaka Al-Kautsar: Jakarta Timur, 2008.
- Syarifuddin Latif. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia (buku 1)*. Cet. I; Bandung: Berkah Utami, 2010.
- _____. *Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Anaknya; Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Trust Media, publishing, 2017.

Jurnal

- Aspandi. Pernikahan Berwalikan Hakim, Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pernikahan*, Vol. 5, No. 1, 2012.
- Supriadi, Supriadi, Andi Jusran Kasim, and Muhtar Muhtar. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SOMPA DALAM PERKAWINAN ETNIS BUGIS." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 1.2 (2020): 145-159.

Responden

- Abd. Samad. Kepala KUA. Wawancara di Kantor Urusan Agama Kec. Tanete Riattang Timur, 16 Juli 2019.
- Husniwati. Hakim Pengadilan Agama Watampone. Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 11 juli 2019.
- Nurmiati. Hakim Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 11 Juli 2019.
- Ramly Kamil. Hakim Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, Wawancara di Pengadilan Agama Kelas Watampone I A, 11 Juli 2019.
- St. Masdanah. Hakim Pengadilan Agama Kelas Watampone I A. Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 11 Juli 2019.
- Wahyuddin. Penghulu Kua Kec. Tanete Riattang Timur. Wawancara di Kantor Urusan Agama, 16 Juli 2019.